



BUPATI BUNGO

PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI BUNGO

NOMOR: 246/BPBD-KESBANGPOL TAHUN 2023

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGARAH, PENANGGUNG JAWAB, TIM AHLI
DAN TIM TEKNIS PENYUSUNAN DOKUMEN KAJIAN RISIKO BENCANA
KABUPATEN BUNGO TAHUN 2023 - 2028**

BUPATI BUNGO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana disebutkan bahwa perencanaan penanggulangan bencana meliputi pengenalan dan pengkajian ancaman bencana;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana menyatakan bahwa Kajian Risiko Bencana digunakan sebagai acuan bagi Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah dan masyarakat di Indonesia dalam melaksanakan program penanggulangan bencana di Indonesia;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Ahli, dan Tim Teknis Penyusunan Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Bungo Tahun 2023-2028.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang ... 2

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4248);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana 2020-2044 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 204);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

13. Peraturan ... 3

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
14. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana;
15. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1777);
16. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2019 Nomor 1).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGARAH, PENANGGUNG JAWAB, TIM AHLI DAN TIM TEKNIS PENYUSUNAN DOKUMEN KAJIAN RISIKO BENCANA KABUPATEN BUNGO TAHUN 2023 – 2028.
- KESATU : Membentuk Tim Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Ahli dan Tim Teknis Penyusunan Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Bungo Tahun 2023–2028 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas:
1. Pengarah
 - a. memberikan arahan, masukan, dan pembinaan kepada Tim Penyusunan Dokumen Kajian Risiko Bencana;
 - b. memfasilitasi pertemuan Tim Penyusun Kajian Risiko Bencana dalam rangka penyelesaian Dokumen Kajian Risiko Bencana;
 - c. memberikan input atau masukan terkait hasil kajian dokumen dan konsultasi publik Dokumen Kajian Risiko Bencana.
 2. Penanggung Jawab
 - a. memberikan petunjuk dan saran kepada anggota Tim dalam Penyusunan Dokumen Kajian Risiko Bencana;
 - b. memonitor tahapan Penyusunan Dokumen Kajian Risiko Bencana;
 - c. bertanggung jawab dalam Penyusunan Dokumen Kajian Risiko Bencana.

3. TIM AHLI ... 4

3. Tim Ahli

- a. menyusun kajian serta peta ancaman, peta kerentanan, peta kapasitas dan peta valuasi risiko bencana;
- b. melakukan proses identifikasi para pihak dan dukungan sektor terhadap penanggulangan bencana serta review atas ancaman bencana di Kabupaten Bungo;
- c. melaksanakan pertemuan teknis terkait Penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana;
- d. memperkuat koordinasi dan komunikasi Tim Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Ahli dan Tim Teknis dan sektor terkait penanggulangan bencana;
- e. melakukan pengumpulan dan pengolahan data serta analisis data dari lintas sektor dan para pihak terkait lainnya di tingkat Kabupaten;
- f. menjadwalkan kunjungan lapangan dan validasi data ancaman, kerentanan dan kapasitas masyarakat terhadap risiko di Kabupaten Bungo;
- g. menyajikan dan memaparkan Dokumen Kajian Risiko Bencana yang telah disusun pada diskusi publik yang diikuti pemangku kepentingan terkait penanggulangan bencana di Kabupaten Bungo;
- h. melakukan pemantapan dan finalisasi Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Bungo Tahun 2023-2028.

4. Tim Teknis

- a. mengadakan pertemuan Tim Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Ahli dan pemangku kepentingan lainnya tingkat Kabupaten dalam rangka konsultasi;
- b. melakukan koordinasi dengan para pihak, dalam hal ini perangkat daerah terkait penanggulangan bencana, dalam pengumpulan dan penyediaan data yang berkaitan dengan Dokumen Kajian Risiko Bencana;
- c. memfasilitasi pertemuan/rapat Tim Pengarah, Penanggung Jawab dan Tim Ahli;
- d. mendukung Tim Ahli dalam pengelolaan dan kompilasi data untuk penyelesaian Dokumen Kajian Risiko Bencana;
- e. mengelola keuangan penyusunan Dokumen Kajian Risiko Bencana;
- f. membuat laporan keuangan penyusunan Dokumen Kajian Risiko Bencana.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Tim bertanggung jawab kepada Bupati Bungo.

- KEEMPAT : Masa kerja Tim Penyusun Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Bungo Tahun 2023-2028 selama 6 (enam) bulan kalender kerja dari Juli s/d Desember 2023.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta sumber lain yang sah.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bungo
pada tanggal 27 - 8 - 2023



BUPATI BUNGO



H. MASHURI



LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BUNGO

NOMOR : 246 /BPBD – KESBANGPOL TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGARAH, PENANGGUNG JAWAB, TIM AHLI DAN TIM
TEKNIS PENYUSUNAN DOKUMEN KAJIAN RISIKO BENCANA KABUPATEN BUNGO
TAHUN 2023 – 2028

**SUSUNAN TIM PENGARAH, PENANGGUNG JAWAB, TIM AHLI DAN
TIM TEKNIS PENYUSUNAN DOKUMEN KAJIAN RISIKO BENCANA
KABUPATEN BUNGO TAHUN 2023 – 2028**

- Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Bungo
Kepala ex-officio BPBD Kabupaten Bungo
- Penanggung Jawab : Kepala BPBD, Kesbangpol Kabupaten Bungo
- Tim Ahli :
1. Nama : ALFIANTO
Posisi : Leader
Kualifikasi : Geologi
Instansi : Dinas Lingkungan Hidup
 2. Nama : DAVIT RIYADI
Posisi : Ahli Geografi
Kualifikasi : Geografi
Instansi : Dinas PU PR
 3. Nama : M. SODRI RENJANI
Posisi : Ahli Hidrologi
Kualifikasi : Teknik Sipil
Instansi : Universitas Muara Bungo
 4. Nama : SUCITRA WIJAYA
Posisi : Ahli Infrastruktur
Kualifikasi : Teknik Sipil
Instansi : Universitas Muara Bungo
 5. Nama : ANICA CITA WATI
Posisi : Ahli Lingkungan
Kualifikasi : Teknik Lingkungan
Instansi : Dinas Lingkungan Hidup
 6. Nama : ALFAJRI
Posisi : Ahli Sosial
Kualifikasi : Antropologi
Instansi : BPBD, Kesbangpol
 7. Nama : YENI DERIYANTI
Posisi : Ahli Perencanaan Wilayah
Kualifikasi : Planologi
Instansi : Dinas PU PR
 8. Nama : HARRY JERDA MORTIN
Posisi : Ahli Statistik
Kualifikasi : Statistik
Instansi : BPS Bungo

8. Nama ... 2

8. Nama : HARRY JERDA MORTIN
Posisi : Ahli Statistik
Kualifikasi : Statistik
Instansi : BPS Bungo
9. Nama : AHYAR
Posisi : Ahli Manajemen Organisasi dan Sumber Daya
Kualifikasi : Manajemen
Instansi : BPBD, Kesbangpol
10. Nama : JASRI
Posisi : Ahli Tata Guna Lahan
Kualifikasi : Pertanian
Instansi : Dinas TPHP

TIM TEKNIS

1. Nama : BAHREN JULIANTO
Posisi : Technical Suport
Instansi : BPBD, Kesbangpol
2. Nama : TINA NURALOM P.
Posisi : Technical Suport
Instansi : BPBD, Kesbangpol
3. Nama : MUHAMMAD AMRI
Posisi : Administrasi Keuangan
Instansi : BPBD, Kesbangpol
4. Nama : FRANSISKA AMELIA
Posisi : Administrasi Keuangan
Instansi : BPBD, Kesbangpol

TELAH DITELITI SESUAI KETENTUAN	
KASUBBAG P. AHG TGL. <i>Jub</i> DASMAWATI, SH NIP. 19730426 200003 2008	KABAG. UKUM TGL. <i>JP</i> ALEK PERWENDI, SH, MH NIP. 19730726 190003 1001



BUPATI BUNGO

H. MASHURI



TELAH DITELITI MESLEHARANNY	
KABAN TGL. <i>B</i> <i>Zainar, S.Pd, MM</i> NIP.	KABID TGL. <i>JP</i> <i>Alip, S.Pd, MM</i> NIP.